



Manual Kebijakan  
Komunikasi dengan Pemegang Saham atau  
Investor  
(MAN-IR-001)

Edisi: 1 (Satu)  
Berlaku sejak: 1 Januari 2022



## DAFTAR ISI

1. PRINSIP DASAR .....	3
2. PRINSIP ETIKA.....	3
3. KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI MATERIAL .....	3
4. JURU BICARA PERSEROAN .....	4
5. KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR.....	4

## 1. PRINSIP DASAR

Manual kebijakan mengenai komunikasi dengan pemegang saham atau investor Perseroan ini bertujuan untuk mengatur tata cara komunikasi termasuk di dalamnya penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pemberian informasi yang terkait dengan Perseroan kepada pemegang saham dan/atau investor, yang mungkin dapat membantu pengambilan keputusan investasi ataupun pengawasan terhadap tata kelola Perseroan.

## 2. PRINSIP ETIKA

Prinsip etika merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip transparansi melalui komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor. Perseroan berfokus pada pengungkapan informasi yang transparan dan wajar serta perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham atau investor dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.

## 3. KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI MATERIAL

Informasi atau fakta mengenai kegiatan, peristiwa atau kejadian yang penting dan relevan serta berpotensi mempengaruhi harga saham Perseroan pada Bursa Efek dan/atau keputusan para pemegang saham dan/atau investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ("Informasi Material") tidak akan diberitahukan kepada publik sebelum Informasi Material tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan informasi secara selektif dan kemungkinan pelanggaran peraturan mengenai keterbukaan informasi, Perseroan dilarang menyediakan informasi secara eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor yang berisi Informasi Material yang belum disampaikan kepada publik.

Dalam hal terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi Material kepada OJK dan BEI serta melakukan pengumuman Informasi Material tersebut kepada masyarakat, sesuai dengan jangka waktu yang disyaratkan oleh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat informasi di media yang tidak benar atau dapat menyesatkan, Perseroan akan mengeluarkan publikasi dan/atau memberikan pernyataan untuk meluruskan, mengonfirmasi, atau menyangkal rumor/informasi yang beredar tersebut.

#### 4. JURU BICARA PERSEROAN

Untuk memastikan konsistensi penyampaian informasi kepada publik, Perseroan membatasi hanya juru bicara Perseroan yang dapat memberikan pernyataan kepada media, analis dan pemegang saham atau investor. Perseroan menunjuk 1 (satu) orang atau lebih yang berwenang menjadi juru bicara untuk berbicara mewakili Perseroan atau merespons kebutuhan khusus dari komunitas investasi atau media sebagaimana semestinya. Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Direktur Utama (*Chief Executive Officer*), Direktur Keuangan (*Chief Financial Officer*), anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing sub-bidang yang spesifik dinaungi), Sekretaris Perusahaan, *Head of Corporate Communications* dan Manajer *Investor Relations* Perseroan. Dalam hal terdapat karyawan yang dihubungi oleh para pemegang saham, investor atau seorang analis, mereka diwajibkan untuk meneruskan permohonan tersebut kepada Manajer *Investor Relations* dan/atau Sekretaris Perusahaan. Apabila yang bersangkutan dihubungi oleh media, karyawan tersebut diwajibkan untuk meneruskan kepada *Head of Corporate Communications* dan/atau Sekretaris Perusahaan.

#### 5. KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

Komunikasi dengan pemegang saham atau investor dilakukan melalui antara lain:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
RUPST adalah media komunikasi yang memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan memengaruhi kebijakan operasional Perseroan di mana Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan keuangan dan keadaan perusahaan kepada para pemegang saham. RUPST wajib diadakan oleh Perseroan setiap tahun paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  
RUPSLB adalah pertemuan pemegang saham yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah mendadak dan memerlukan persetujuan segera dari pemegang saham karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional perusahaan.
- Paparan Publik  
Paparan Publik adalah media komunikasi antara pihak manajemen Perseroan dengan publik (termasuk investor, manajer investasi dan media) yang wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- **Laporan Tahunan**  
Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang wajib diterbitkan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal.. Laporan Tahunan berisi informasi terkait Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.
- **Laporan Keberlanjutan**  
Laporan Keberlanjutan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada masyarakat yang berisi informasi terkait kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.
- **Laporan Keuangan (Kuartalan/ Auditan)**  
Laporan keuangan adalah dokumen laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan yang disampaikan secara berkala dan dapat diakses oleh pemegang saham dan investor.
- ***Analyst/ Investor Meeting***  
*Analyst meeting* adalah pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui *conference call*. *Analyst meeting* dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.
- ***Website* Perseroan**  
*Website* (situs web) Perseroan adalah kanal komunikasi yang memuat informasi mengenai Perseroan yang terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham atau investor. Pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan pertanyaan terkait Perseroan kepada Sekretaris Perusahaan atau *Investor Relations* melalui situs web Perseroan pada bagian "*Contact Us*" maupun melalui *e-mail*.